



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES**

Nomor : 450

TAHUN: 2019

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 33 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GAYO LUES**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penataan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Perjalanan Dinas perlu menetapkan Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;

13. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57);
14. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues.
5. Pimpinan DPRK adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.
6. Anggota DPRK adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Gayo Lues selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues.
10. Pejabat adalah Pejabat Struktural Eselon II, III, IV serta Pejabat Lembaga Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
11. Pejabat Fungsional Auditor adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah memiliki sertifikat dengan jenjang Jabatan Auditor Pertama, Auditor Muda, Auditor Madya dan Auditor Utama yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

12. Pejabat Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Fungsional P2UPD adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah memiliki sertifikat dengan jenjang Pengawas Pemerintahan Pertama, Pengawas Pemerintahan Muda, dan Pengawas Pemerintahan Madya yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
17. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilaksanakan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula. Perjalanan Dinas terdiri dari Perjalanan Dinas Jabatan dan Perjalanan Dinas Tetap.
18. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan yang dilaksanakan atas perintah Pejabat yang berwenang dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
19. Perjalanan Dinas Tetap adalah perjalanan yang wajib dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Kepala SKPK.
20. Biaya Riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
21. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
22. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku menurut Peraturan Bupati ini.

23. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah tugas kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Aparatur Sipil Negara untuk melakukan tugas.
24. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Aparatur Sipil Negara untuk melakukan Perjalanan Dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
25. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
26. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
27. Luar Daerah adalah luar Kabupaten Gayo Lues.
28. Dalam Daerah adalah dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues.
29. Luar Negeri adalah luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SPT dan SPPD.
31. Pengumandahan (detasering) adalah penugasan sementara waktu.
32. Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim. II/III/IV) maupun pendidikan dan pelatihan lainnya yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja.
33. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala SKPK yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPK yang bersangkutan.
34. Surat Permintaan pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
35. Uang Harian adalah uang yang diberikan kepada yang melaksanakan Perjalanan Dinas yang terdiri dari keperluan makan/minum, uang saku dan transport lokal selama melaksanakan Perjalanan Dinas.
36. Uang Representatif adalah uang yang diberikan atas kesediaan/penyertaan waktu selama melaksanakan Perjalanan Dinas yang diberikan kepada Pejabat Negara dan Tingkat Perjalanan Dinas Golongan A.

BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a. Selektif.../6

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPK;
- c. Efisien dan efektivitas penggunaan belanja daerah memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

BAB III PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan Dinas meliputi Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (3) Perjalanan Dinas dilaksanakan sesuai SPT dan SPPD.
- (4) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - c. pengumandahan (detasering);
 - d. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Aparatur Sipil Negara atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugasnya;
 - f. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
 - g. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - h. Perjalanan Dinas yang dilakukan Pihak Lain sesuai nota kesepakatan atau perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Untuk dapat melakukan Perjalanan Dinas, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK, Aparatur Sipil Negara harus diberikan SPT dan SPPD oleh pejabat yang berwenang dengan dasar pelaksanaan Surat Panggilan, Undangan dan/atau Telaahan Staf yang telah disetujui.

- (2) Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan SPT dan SPPD untuk Perjalanan Dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPK.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani SPT dan SPPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.
- (4) Pejabat yang menandatangani SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati;
 - c. Dalam hal Bupati tidak berada di tempat maka dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 - d. Ketua DPRK ditandatangani oleh Ketua DPRK;
 - e. Wakil Ketua DPRK ditandatangani oleh Ketua DPRK;
 - f. Dalam hal Ketua DPRK tidak berada di tempat, maka dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRK;
 - g. Anggota DPRK ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK.
 - h. Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala SKPK dan Camat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - i. Dalam hal Sekretaris Daerah tidak berada di tempat, maka ditandatangani oleh Asisten yang membidangi;
 - j. Ketua Dekranasda/PKK dan Anggota ditandatangani oleh Ketua Dekranasda/PKK;
 - k. Ketua Dharma Wanita dan Anggota ditandatangani oleh Ketua Dharma Wanita;
 - l. Ketua dan Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh ditandatangani oleh Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh;
 - m. Kepala Bagian dan pejabat lainnya yang biayanya dibebankan pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - n. Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf m tidak berada di tempat, maka ditandatangani oleh Asisten an. Sekretaris Daerah;
 - o. Pejabat Eselon III, IV, ASN dan Fungsional pada SKPK ditandatangani oleh Kepala SKPK;
 - p. Dalam hal Kepala SKPK tidak berada di tempat, maka SPT ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi, biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan SKPK yang bersangkutan;
 - q. SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (5) Format SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada **lampiran IV** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam satu lembar kertas bolak balik sebagaimana tercantum pada **lampiran VA** dan **lampiran VB** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penggunaan sopir untuk Perjalanan Dinas hanya diperuntukan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Pimpinan DPRK, Ketua Dekranasda/PKK dan Ketua Dharma Wanita;

**BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS****Bagian Kesatu
Umum****Pasal 6**

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport ;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representatif;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. Biaya tambahan yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat penginapan lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel atau penginapan berdasarkan standar biaya Perjalanan Dinas;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK, serta Pejabat Eselon II.a selama melakukan perjalanan Dinas.

- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (9) Transport Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dibayarkan untuk hari keberangkatan ke tempat tujuan dan perjalanan kembali ke Kabupaten Gayo Lues.
- (10) Transport Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dibayarkan untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas.
- (11) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (12) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **lampiran I** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa biaya tambahan atas bagasi untuk alat transportasi udara yang tidak menyediakan fasilitas bagasi.
- (14) Biaya tambahan atas bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) maksimal seberat 15 (Lima Belas) kilogram.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka mendampingi Pejabat Negara untuk kegiatan tertentu, maka yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sesuai dengan *bill rate* penginapan/hotel di tempat pejabat negara tersebut menggunakan fasilitas hotel yang telah ditetapkan.
- (2) Khusus untuk ajudan dan sopir yang mendampingi Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRK dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif terendah.

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang mengeluarkan SPPD bersangkutan atau yang sesuai dengan ketentuan/kesepakatan penanggung biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah Perjalanan Dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas tersebut dalam anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten berkenaan.

Pasal 9

Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK, PNS dan non PNS dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas rangkap untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut:
1. Pejabat Negara : Bupati dan Wakil Bupati
 2. Golongan A : Pimpinan DPRK, Anggota DPRK dan Sekretaris Daerah
 3. Golongan B : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIb) dan Auditor/Pengawas Pemerintahan Madya serta Ketua Dekranasda/PKK.
 4. Golongan C : Pejabat Administrator (Eselon IIIa) dan Auditor/Pengawas Pemerintahan Muda serta Ketua Majelis Keistimewaan Aceh serta Ketua Dharma Wanita.
 5. Golongan D : Pejabat Administrator (Eselon IIIb) dan/atau Golongan IV, Ketua Komisi/Bidang pada Lembaga Keistimewaan Aceh serta Pengurus PKK dan Pengurus Dharma Wanita.
 6. Golongan E : Pejabat Pengawas (Eselon IVa) dan/atau Golongan IV, Auditor/Pengawas Pemerintahan Pertama, Anggota Majelis Keistimewaan Aceh serta Anggota Baitul Maal.
 7. Golongan F : Pejabat Eselon IVb dan/atau Golongan III
 8. Golongan G : Pegawai Golongan II dan I.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas bagi non PNS disamakan dengan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 8 Golongan G.
- (3) Perjalanan Dinas yang melibatkan Pihak Ketiga/Unsur Masyarakat, maka pemberian biaya Perjalanan Dinas kepada yang bersangkutan, diberlakukan sebagai berikut:
- a. bagi Tenaga Ahli atau Wakil dari sesuatu profesi dan sejenisnya diberlakukan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 4 Golongan C yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian;
 - b. bagi Tenaga Teknis, atau personil yang dikategorikan sama diberikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5 Golongan D.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Perjalanan Dinas

Pasal 11

- (1) Lama Perjalanan Dinas adalah jumlah hari di tempat tujuan ditambah dengan jumlah hari yang diperlukan untuk menempuh perjalanan pulang pergi (pp) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk Perjalanan Dinas yang memerlukan 1 hari berada di tempat tujuan, maka lama Perjalanan Dinas adalah 4 hari kalender.
 - b. Untuk Perjalanan Dinas yang memerlukan 2 hari berada di tempat tujuan, maka lama Perjalanan Dinas adalah 5 hari kalender.
 - c. Untuk Perjalanan Dinas yang memerlukan 3 s.d. 4 hari berada di tempat tujuan, maka lama Perjalanan Dinas adalah 7 hari kalender.
- (2) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas berlanjut, maka lumpsum dan *at cost* dapat dibayarkan dengan memperhitungkan hari kalender dan biaya transportasi pulang pergi (pp).
- (3) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan lumpsum dengan ketentuan bahwa kelebihan hari Perjalanan Dinas tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan/kelalaian dari yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan didalam SPPD, maka yang melaksanakan Perjalanan Dinas wajib menyetorkan kembali kelebihan lumpsum yang telah diterimanya.

Bagian Ketiga
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas dalam Kabupaten dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas berupa uang harian;
- (2) Perjalanan Dinas dalam Kabupaten dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas berupa uang harian, penginapan dan transport PP (pergi dan pulang);
- (3) Perjalanan Dinas dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk tujuan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Blangkejeren;
 - b. Kecamatan Kutapanjang;
 - c. Kecamatan Dabun Gelang;
 - d. Kecamatan Rikit Gaib;
 - e. Kecamatan Blanpegayon;
 - f. Kecamatan Blangjerango
 - g. Kecamatan Pantan Cuaca; dan
 - h. Kecamatan Putri Betung.

- (4) Perjalanan Dinas dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk tujuan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Pining;
 - b. Kecamatan Terangun; dan
 - c. Kecamatan Tripe Jaya;

Pasal 13

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan lebih dari satu kecamatan dalam satu hari maka uang harian dibayar hanya satu kali.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan dengan menempuh jarak kurang sampai dengan 10 (Sepuluh) kilometer, maka tidak diperhitungkan atau tidak dibayarkan biaya Perjalanan Dinasnya.
- (3) Ketentuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk kegiatan pengawasan dan tindaklanjut oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

Pasal 14

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan Luar Daerah dalam Provinsi, diberikan biaya Perjalanan Dinas yang terdiri dari:
 - a. Uang harian;
 - b. Uang penginapan;
 - c. Biaya transport, jika perjalanan menggunakan kendaraan umum; dan
 - d. Uang representatif (untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRK serta Pejabat Eselon IIa/Pejabat Fungsional yang disetarakan).
- (2) Besaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayar secara *lumpsum*;
- (3) Besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*);
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan riil (*at cost*) yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah;
- (5) Uang Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayar secara *lumpsum*.

Bagian Kelima

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Keluar Provinsi

Pasal 15

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan Luar keluar Provinsi, diberikan biaya Perjalanan Dinas yang terdiri dari:
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transport;
 - c. Uang penginapan;

- d. Uang representatif (untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRK serta Pejabat Eselon IIa/Pejabat Fungsional yang disetarakan).
- (2) Biaya transport dari dan ke bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan dalam rincian biaya Transport PP.

Pasal 16

- (1) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada ayat (1) huruf a dibayar secara *lumpsum*;
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, diberikan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan riil (*at cost*) yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah;
- (3) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*);
- (4) Uang Representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dibayar secara *lumpsum*.

Pasal 17

Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan dinas, untuk biaya transportasi diberikan bahan bakar minyak sesuai dengan biaya riil (*at cost*).

Pasal 18

Standar biaya Perjalanan Dinas dalam daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sebagaimana tercantum dalam **lampiran VI** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, dan Diklat Teknis yang dilaksanakan diluar daerah, dapat diberikan uang transportasi dan uang harian.

BAB VI PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 20

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP/mekanisme Ganti Uang (GU)/Langsung (Ls).

- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas melalui mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK, Aparatur Sipil Negara PNS dan non PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (4) Kegiatan Perjalanan Dinas dilakukan melalui Perikatan dengan penyedia jasa maka pembayarannya melalui mekanisme pembayaran langsung (Ls);
- (5) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening pihak ketiga.

Pasal 21

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan hari tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian dari yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (2) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan penginapan yang telah diterimanya.
- (3) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d sampai dengan huruf f.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 22

- (1) Pembayaran uang harian dan uang representatif dilakukan sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (9) dan ayat (10).
- (2) Biaya transport bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK, Aparatur Sipil Negara PNS dan non PNS sesuai dengan pengeluaran riil (*at cost*) yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah;
- (3) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport terdiri dari:
 - a. tiket transport dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang;
 - b. tiket transport dari terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan ke tempat tujuan pergi-pulang;
 - c. tiket pesawat dilampiri *boarding pass*, tiket kereta api, tiket kapal laut, tiket bus atau bukti pembelian tiket.

- (4) Perkiraan besaran jumlah biaya Perjalanan Dinas dituangkan dalam rincian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam **lampiran I** yang merupakan sebagai bagian dari Peraturan Bupati ini.
- (5) PA/KPA menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam **lampiran II** yang merupakan sebagai bagian dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 23

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat perintah tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. Laporan Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. Tiket pesawat, *boarding pass*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - e. Bukti pengeluaran riil untuk belanja yang dibayarkan secara *at cost*;
 - f. Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - g. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan kendaraan; dan
 - h. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (3) Setiap pelaksana SPPD wajib melampirkan bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f dan apabila tidak dapat melampirkan bukti-bukti pengeluaran tersebut, maka biaya Perjalanan Dinas yang bersangkutan tidak dapat dibayarkan.

Pasal 24

Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan.

Pasal 25

- (1) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRK/Aparatur Sipil Negara PNS dan non PNS yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pertanggung jawaban UP/GU/LS atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) Perjalanan Dinas.

Pasal 26

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan instansi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekwensi dan jumlah orang.
- (3) Pejabat yang berwenang, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK, Aparatur Sipil Negara PNS dan non PNS yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan Perjalanan Dinas berkenaan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan atau
 - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
- (5) Pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya Perjalanan Dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa Perjalanan Dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

BAB VIII PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 27

Besaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawabannya tetap mengacu pada peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal 17 Juli 2019 M
14 Dzul Qa'idah 1440 H

BUPATI GAYO LUES,

dto

H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal 17 Juli 2019 M
14 Dzul Qa'idah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,

dto

H. THALIB

Salinan ini sesuai dengan aslinya
12/ Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah

IERAHIM, S.Sos.,MM
NIP. 19710308 200504 1 001

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 33 TAHUN 2019
TANGGAL 17 JULI 2019 M
14 DZUL QA'IDAH 1440 H**

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Tanggal	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
	Jumlah	Rp	
TERBILANG:			

Blangkejeren,

Telah Dibayar sejumlah
Rp
Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Telah menerima uang sebesar
Rp
Yang Menerima,

(.....)
NIP

(.....)
NIP

FORMAT PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.....
Yang telah dibayar semula : Rp.....
Sisa Kurang/Lebih : Rp.....

Pejabat yang berwenang/
Pejabat yang ditunjuk

(.....)
NIP

Catatan:

Pejabat yang berwenang/pejabat yang ditunjuk untuk menghitung SPPD Rampung ditetapkan oleh Kepala SKPK masing-masing/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

BUPATI GAYO LUES,

dto

H. MUHAMMAD AMRU

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 33 TAHUN 2019
TANGGAL 17 JULI 2019 M
14 DZUL QA'IDAH 1440 H**

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal Nomor dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transportasi di bawah ini yang dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan dalam hal dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blangkejeren, tanggal, bulan, tahun

Mengetahui/Menyetujui
PA/KPA

Pejabat Negara/ Pimpinan dan
Anggota DPRK, Aparatur Sipil Negara PNS
dan Non PNS yang
melakukan Perjalanan Dinas

(.....)
NIP□.....

(.....)
NIP□.....

BUPATI GAYO LUES,

dto

H. MUHAMMAD AMRU

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 33 TAHUN 2019
TANGGAL 17 JULI 2019 M
14 DZUL QA'IDAH 1440 H**

LAPORAN PERJALANAN DINAS

- I. Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
 - b. Landasan Hukum
 - c. Maksud Tujuan / Tempat Kegiatan
 - d. Pejabat yang ditemui
- II. Kegiatan Yang Dilaksanakan
- III. Hasil yang dicapai
- IV. Kesimpulan Dan Saran
- V. Penutup.

Blangkejeren,

Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas

- 1. :
- 2. :
- 3. :
- 4. :
- 5. :
- 6. dst

BUPATI GAYO LUES,

dto

H. MUHAMMAD AMRU

**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 33 TAHUN 2019
TANGGAL 17 JULI 2019 M
14 DZUL QA'IDAH 1440 H**

LAMBANG NEGARA atau KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS (SPT)

Dasar :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat /Gol. Ruang :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat /Gol. Ruang :
Jabatan :

3. Nama :
Pangkat /Gol. Ruang :
Jabatan :

4. dst

Untuk : 1.
2.
3.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal

Bupati Gayo Lues/an. Bupati Gayo Lues/Kepala SKPK
(sesuai pendelegasian wewenang)

Tanda Tangan

Nama
NIP.

BUPATI GAYO LUES,

dto

H. MUHAMMAD AMRU

(Halaman Depan)

LAMPIRAN VA : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 33 TAHUN 2019
TANGGAL 17 JULI 2019 M
14 DZUL QA'IDAH 1440 H

LAMBANG NEGARA atau KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :
 Kode No :
 Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(S P P D)

1. Pejabat yang Memberi Perintah	
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan Golongan	
b. Jabatan	
c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat	
b. Tempat tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas	
b. Tanggal berangkat	
c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran	
a. Instansi	
b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	

Ditetapkan di Blangkejeren
 Pada tanggal

PA/KPA

Tanda Tangan

Nama
 NIP.

(Halaman Belakang)

**LAMPIRAN VB : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 33 TAHUN 2019
TANGGAL 17 JULI 2019 M
14 DZUL QA'IDAH 1440 H**

I SPPD No. : Berangkat Dari : (tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Ke :	: : : : PA/KPA (.....) NIP
II Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
III Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV Tiba di : Pada Tanggal : :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba Kembali di : Pada Tanggal <input type="checkbox"/> Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,	
PA/KPA (.....) NIP	
VI. CATATAN LAIN <input type="checkbox"/>	
VII PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan Perjalanan Dinas pada Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara/Daerah menderita kerugian akibat kesalahan-kesalahan kealpaannya (sesuai dengan Lampiran 8 Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 30 April 1974 Nomor: B.296/MK/T/1-4/197)	

BUPATI GAYO LUES,

dto

H. MUHAMMAD AMRU

**LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 33 TAHUN 2019
TANGGAL 17 JULI 2019 M
14 DZUL QA'IDAH 1440 H**

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

A. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Per Hari

1. Perjalanan PP dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan Blangkejeren, Kutapanjang, Rikit Gaib, Dabun Gelang, Blangpegayon, Blangjerango, Pantan Cuaca, Putri Betung dan sebaliknya.

No.	Tingkat Perjalanan Dinas	Uang Harian (Maksimal)				Ket
		Uang Saku	Transport Lokal	Uang Makan	Jumlah	
1.	Pejabat Negara	600.000	-	500.000	1.100.000	<i>Transport PP tidak dibayarkan</i>
2.	A	500.000	-	400.000	900.000	
3.	B	400.000	-	300.000	700.000	
4.	C	175.000	75.000	125.000	375.000	
5.	D	150.000	75.000	100.000	325.000	
6.	E	125.000	75.000	75.000	275.000	
7.	F	100.000	75.000	50.000	225.000	
8.	G	75.000	75.000	50.000	200.000	

2. Perjalanan PP dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan Pining, Terangun, Tripe Jaya dan sebaliknya.

No.	Tingkat Perjalanan Dinas	Uang Harian (Maksimal)		Transport PP	Penginapan	Jumlah	Ket
		Uang Saku	Uang Makan				
1.	Pejabat Negara	600.000	500.000	-	600.000	1.700.000	<i>Transport Lokal tidak dibayarkan</i>
2.	A	500.000	400.000	-	450.000	1.350.000	
3.	B	400.000	300.000	-	300.000	1.000.000	
4.	C	175.000	125.000	120.000	150.000	570.000	
5.	D	150.000	100.000	120.000	125.000	495.000	
6.	E	125.000	75.000	120.000	100.000	420.000	
7.	F	100.000	50.000	120.000	80.000	350.000	
8.	G	75.000	50.000	120.000	70.000	315.000	

B. Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Per Hari

1. Tujuan Banda Aceh dan Luar Provinsi Aceh di Dalam Pulau Sumatera.

No.	Tingkat Perjalanan Dinas	Uang Harian (Maksimal)			Uang Representatif			Ket
		Uang Saku	Transport Lokal	Uang Makan		Penginapan	Jumlah	
1.	Pejabat Negara	1.200.000	1.100.000	700.000	1.000.000	2.500.000	6.500.000	Transport PP At Cost
2.	A	1.100.000	700.000	500.000	500.000	1.700.000	4.500.000	
3.	B	900.000	450.000	450.000	-	1.050.000	2.850.000	
4.	C	750.000	400.000	400.000	-	800.000	2.350.000	
5.	D	700.000	350.000	350.000	-	700.000	2.100.000	
6.	E	600.000	300.000	300.000	-	500.000	1.700.000	
7.	F	500.000	250.000	250.000	-	400.000	1.400.000	
8.	G	400.000	200.000	200.000	-	350.000	1.150.000	

2. Tujuan Luar Provinsi Aceh di Luar Pulau Sumatera

No.	Tingkat Perjalanan Dinas	Uang Harian (Maksimal)			Uang Representatif			Ket
		Uang Saku	Transport Lokal	Uang Makan		Penginapan	Jumlah	
1.	Pejabat Negara	1.200.000	1.100.000	700.000	1.000.000	2.800.000	6.800.000	Transport PP At Cost
2.	A	1.100.000	700.000	500.000	500.000	1.900.000	4.700.000	
3.	B	900.000	450.000	450.000	-	1.200.000	3.000.000	
4.	C	750.000	400.000	400.000	-	950.000	2.500.000	
5.	D	700.000	350.000	350.000	-	850.000	2.250.000	
6.	E	600.000	300.000	300.000	-	650.000	1.850.000	
7.	F	500.000	250.000	250.000	-	550.000	1.550.000	
8.	G	400.000	200.000	200.000	-	500.000	1.300.000	

3. Tujuan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh (Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireun dan Kota Lhoukseumawe).

No.	Tingkat Perjalanan Dinas	Uang Harian (Maksimal)			Uang Representatif			Ket
		Uang Saku	Transport Lokal	Uang Makan		Penginapan	Jumlah	
1.	Pejabat Negara	1.000.000	500.000	600.000	1.000.000	1.300.000	4.400.000	Transport PP At Cost
2.	A	750.000	350.000	500.000	500.000	1.000.000	3.100.000	
3.	B	550.000	300.000	450.000	-	700.000	2.000.000	
4.	C	400.000	225.000	300.000	-	600.000	1.525.000	
5.	D	350.000	200.000	275.000	-	500.000	1.325.000	
6.	E	300.000	150.000	225.000	-	400.000	1.075.000	
7.	F	250.000	125.000	200.000	-	300.000	875.000	
8.	G	200.000	100.000	150.000	-	200.000	650.000	

4. Tujuan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh (Kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Simeulue, Kota Langsa, Kota Sabang, Kota Subulussalam).

No.	Tingkat Perjalanan Dinas	Uang Harian (Maksimal)			Uang Representatif			Ket
		Uang Saku	Transport Lokal	Uang Makan		Penginapan	Jumlah	
1.	Pejabat Negara	1.000.000	500.000	600.000	1.000.000	1.400.000	4.500.000	<i>Transport PP At Cost</i>
2.	A	750.000	350.000	500.000	500.000	1.100.000	3.200.000	
3.	B	550.000	300.000	450.000	-	800.000	2.100.000	
4.	C	400.000	225.000	300.000	-	700.000	1.625.000	
5.	D	350.000	200.000	275.000	-	600.000	1.425.000	
6.	E	300.000	150.000	225.000	-	500.000	1.175.000	
7.	F	250.000	125.000	200.000	-	400.000	975.000	
8.	G	200.000	100.000	150.000	-	300.000	750.000	

C. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku.

BUPATI GAYO LUES,

dto

H. MUHAMMAD AMRU